

LSM Minta Kasus Workshop Dana Desa Dialihkan ke Kejati



<https://aceh.tribunnews.com>

Aceh bisa. Mereka lebih fokus bekerja. Kalau ditangani Kejari Agara yang baru tentunya membutuhkan proses dari awal lagi,” kata M Sopian Desky kepada Serambi, Selasa (5/5/2020). LSM LP2IM Agara akan melaporkan kasus ini secara resmi di Kejati Aceh. Sejumlah dokumen sudah dikumpulkan. Menurut dia, kasus kegiatan bimtek ini terkesan terkoordinir di 16 kecamatan.

Dikatakan, dalam kasus bimtek dana desa di Agara tahun 2019 ini, berdasarkan informasi sejumlah kepala desa, telah diperiksa sejumlah saksi. Setiap desa memplot anggaran Rp 29 juta lebih per desa dengan melibatkan 12 orang per desa. Peserta Bimtek mendapatkan snack, nasi, tas, modul, pulpen, notebook (buku catatan), dan honorarium.

Sementara itu, Kajari Aceh Tenggara Fithrah SH mengatakan, tim penyelidik sudah menyelesaikan penyelidikan dan saat ini hanya meminta petunjuk. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan, namun terdapat beberapa pihak yang tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas. (as)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/05/06/lsm-minta-kasus-workshop-dana-desa-dialihkan-ke-kejati>, Rabu, 6 Mei 2020 10:31

Catatan:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018 dengan syarat:
 - 1. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - 2. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.
 - b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 dengan syarat:
 - 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam Pasal 100 angka 1 menjelaskan: Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan ketentuan pada:
- a. Pasal 27 ayat (1) Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
 - b. Pasal 28 ayat (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I;
 - c. Pasal 29 ayat (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - d. Pasal 30 ayat (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
 - e. Pasal 31 ayat (1) Pemantauan sisa Dana di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Pasal 36 ayat (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/Walikota dapat:
 1. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut: dan/atau
 2. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.